



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : bahwa landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15).

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Nomor 12/PIM DPRD/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Hasil Penyempurnaan Evaluasi Ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan :
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. pendapatan asli daerah | Rp. 973.070.077.063,67 |
| b. dana perimbangan | Rp. 1.631.447.786.090,15 |
| c. lain-lain pendapatan yang sah | <u>Rp. 377.473.487.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 2.981.991.350.153,82 |
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) belanja pegawai | Rp. 576.858.408.380,96 |
| 2) belanja bunga | Rp. - |
| 3) belanja subsidi | Rp. - |
| 4) belanja hibah | Rp. 405.577.980.825,00 |
| 5) belanja bantuan sosial | Rp. 36.056.900.000,00 |
| 6) belanja bagi hasil | Rp. 250.000.000.000,00 |
| 7) belanja bantuan keuangan | Rp. 152.725.706.670,05 |
| 8) belanja tak terduga | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |
| | Rp. 1.423.218.995.876,01 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1) belanja pegawai | Rp. 112.356.749.811,00 |
| 2) belanja barang dan jasa | Rp. 854.879.831.058,97 |
| 3) belanja modal | <u>Rp. 874.874.169.525,70</u> |
| | <u>Rp. 1.842.110.750.395,67</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp. 3.265.329.746.271,68</u> |
| Surplus/ (Defisit) | Rp. (283.338.396.117,86) |
3. Pembiayaan :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. penerimaan | Rp. 283.338.396.117,86 |
| b. pengeluaran | <u>Rp. -</u> |
| Jumlah pembiayaan neto | <u>Rp. 283.338.396.117,86</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. - |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan ;
2. Lampiran II Penjabaran APBD ;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Hibah yang Diterima.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima ;

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun 2014 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di J a m b i
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di J a m b i
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Jambi telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-7262 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 ;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15).

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Nomor 12/PIM DPRD/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Hasil Penyempurnaan Evaluasi Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.981.991.350.153,82	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 3.265.329.746.271,68</u>	
	(Defisit)	Rp.(283.338.396.117,86)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp. 283.338.396.117,86	
b. Pengeluaran	<u>Rp. -</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 283.338.396.117,86</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 973.070.077.063,67
 - b. dana perimbangan sejumlah Rp. 1.631.447.786.090,15
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 377.473.487.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. pajak daerah sejumlah Rp. 808.437.579.667,00
 - b. retribusi daerah sejumlah Rp. 16.382.166.350,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah Rp. 40.000.000.000,00
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 108.250.331.046,67
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 633.754.564.090,15
 - b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 948.337.712.000,00
 - c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 49.355.510.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
 - b. dana darurat sejumlah Rp. -
 - c. dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. -
 - d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 376.473.487.000,00
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.423.218.995.876,01
 - b. belanja langsung sejumlah Rp. 1.842.110.750.395,67
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. belanja pegawai sejumlah Rp. 576.858.408.380,96
 - b. belanja bunga sejumlah Rp. -
 - c. belanja subsidi sejumlah Rp. -
 - d. belanja hibah sejumlah Rp. 405.577.980.825,00
 - e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 36.056.900.000,00
 - f. belanja bagi hasil sejumlah Rp. 250.000.000.000,00
 - g. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 152.725.706.670,05
 - h. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. belanja pegawai sejumlah Rp. 112.356.749.811,00
 - b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 854.879.831.058,97
 - c. belanja modal sejumlah Rp. 874.874.169.525,70

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. penerimaan sejumlah Rp. 283.338.396.117,86
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. -
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 283.338.396.117,86
 - b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
 - d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
 - f. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. -
 - c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
 - d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
3. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
| 4. lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah ; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; |
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain ; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di J a m b i
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di J a m b i
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 19

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.981.991.350.153,82
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	973.070.077.063,67
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	808.437.579.667,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.382.166.350,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.250.331.046,67
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.631.447.786.090,15
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	633.754.564.090,15
1.2.2	Dana Alokasi Umum	948.337.712.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	49.355.510.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	377.473.487.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	376.473.487.000,00
2	BELANJA	3.265.329.746.271,68
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.423.218.995.876,01
2.1.1	Belanja Pegawai	576.858.408.380,96
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	405.577.980.825,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	36.056.900.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	250.000.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	152.725.706.670,05
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.842.110.750.395,67
2.2.1	Belanja Pegawai	112.356.749.811,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	854.879.831.058,97
2.2.3	Belanja Modal	874.874.169.525,70
	SURPLUS / (DEFISIT)	(283.338.396.117,86)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	283.338.396.117,86
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	283.338.396.117,86
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	283.338.396.117,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

JAMBI, 30 Desember 2013

Sekretaris Daerah



Ir. H. SYAHRASADDIN, M.Si
NIP. 19620603 198902 1 001